

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan syariat yang memberikan perhatian khusus pada permasalahan keluarga, syariat Islam telah meletakkan dasar-dasar yang konkret dalam pengaplikasian penganutnya dalam beribadah kepada Allah SWT dan melaksanakan ajaran agama.

Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasakan adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaanya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina¹.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menurut Hukum Islam pernikahan adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan suami isteri dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan mahrom, artinya akad nikah merupakan sarana yang digunakan oleh dua pihak yakni laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan membina rumah tangga.²

¹ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,(2009), 40

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Cairo: Al- Fath li al-A'lam al- Arabi ,2005), 5.

Undang- Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal (1) menyebutkan bahwa *”perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*³. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimana sila pertamanya ialah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang begitu erat dengan unsur ketuhanan yakni kerohanian. Sehingga unsur yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan bukan saja dalam unsur jasmani, tetapi dalam unsur rohani juga mempunyai peranan yang amat penting.

Berdasarkan definisi perkawinan yang telah di tuangkan dalam Undang – undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tujuan tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yakni mewujudkan keluarga yang damai, tentram, dan selalu penuh dengan kasih dan sayang.

Dalam Islam terdapat nilai- nilai baru yang dianggap mampu memperkuat hubungan dalam rumah tangga, misalnya adanya penegasan bahwa perkawinan merupakan *mitsaqan ghalizan* atau janji kokoh, dan juga perintah adanya mu’asarah bil ma’ruf atau pergaulan yang layak antara suami dan istri, dan perlu adanya sikap taqwa serta beriman dalam berperilaku di dalam keluarga.

Seiring berjalanya waktu, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada khususnya, dan juga di beberapa negara muslim lainnya, menyebabkan terjadinya pergeseran makna atas pemahaman dari tujuan perkawinan tersebut. Problematika yang muncul yakni adanya sikap pembiaran terhadap para perempuan (istri) bahkan cenderung mengarahkan kepada tindakan penganiayaan. Fenomena yang

³Undang- undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

terjadi tersebut sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan.

Dalam permasalahan perkawinan, Islam memberikan solusi terakhir terhadap perselisihan, pertengkaran dalam hubungan rumah tangga yakni dengan jalan perceraian. Kendati demikian Allah membeci terhadap perceraian atau talak. Hal tersebut seperti apa yang tertuang di dalam Hadist yang artinya “ *perkara halal yang begitu di benci oleh Allah yakni talak atau perceraian*”. Perceraian tidak akan pernah ada tanpa adanya perkawinan. Dapat dipahami bahwa jika perkawinan sebagai awal untuk hidup bersama suami dan isteri, maka perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami dan isteri.

Salah satu prinsip hukum perkawinan di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian. Namun demikian, angka perceraian dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik pada tingkatan nasional maupun perdaerah. Dibalik angka perceraian yang tinggi itu ternyata fenomena cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri terhadap suami melalui Pengadilan Agama ternyata lebih tinggi dibandingkan cerai talak.

Secara historis, hukum perceraian telah dikenal dan dipraktekkan umat manusia sepanjang masa yang pada awalnya dilakukan dengan cara yang tidak adil bahkan terbilang semena-mena. Kemudian Islam datang membawa misinya untuk meluruskan problem proses perceraian tersebut, dan melaksanakannya menjadi lebih adil dan benar antara suamidan isteri yang bertikai.

Dalam pandangan hukum Islam seperti yang diutarakan Sayyid Sabiq, pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah berada di tangan suami,⁴ tetapi tidak menutup kemungkinan bagi suami untuk menjatuhkan melalui orang lain yang bertindak atas namanya. Oleh karena itu, suami sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak, ia juga boleh menguasai atau mewakilkan hak atau wewenangnya itu kepada orang lain atau kepada isterinya sendiri. Bila suami menghendaki, ia boleh mencabut kembali hak yang pernah dikuasakan atau diserahkan itu, sebelum orang yang diberi

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 158

kuasa itu melaksanakan kekuasaan yang pernah diberikan oleh suami⁵.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan bahwa “talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Hal ini dimaksudkan bahwa putusnya sebuah perkawinan salah satunya sebabnya melalui institusi talak, yang di ikrarkan oleh seorang suami dihadapan pengadilan agama.

Pada Pasal 38 Undang- undang perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu kematian, karena perceraian, dan atas putusan pengadilan. Tindak lanjut dari pengaturan ketentuan tersebut lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan keadaan yang dapat dijadikan alasan perceraian diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinanya berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Ucapan talak yang diikrarkan seorang suami terhadap istrinya memiliki beberapa bentuk, *pertama*, talak yang bersifat berlaku seketika. Yakni, talak yang berbentuk *al- Sighat al- Munjazah* (perkataan langsung). *Kedua*, talak yang digantungkan kepada suatu hal, misalnya ucapan suami kepada istrinya “*jika engkau pergi dari rumah ini, kamu kamu tertalak*”. Hal ini dalam istilah fiqh dikenal dengan *al- Sighat al- Muallaqoh* (kalimat yang digantungkan), yang kedua ini lebih dikenal dengan istilah talak taklik atau taklik talak.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 59

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa antara suami dan istri memiliki posisi serta peran sendiri. Oleh sebab itu kiranya dianggap penting adanya perjanjian atau jaminan yang dapat dijadikan patokan agar tercapai tujuan dari sebuah perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang langgeng tanpa adanya pertikaian. Perjanjian atau jaminan dalam hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 dan 46 yaitu perjanjian taklik talak. Terlepas dari perbedaan peraturan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang menyatakan bahwa taklik talak bukanlah suatu perjanjian. Hal ini disebabkan karena penulis hanya fokus terhadap ketentuan taklik talak serta hubungannya dengan keutuhan rumah tangga.

Melihat fakta bahwa taklik talak diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh suami kepada istrinya, sebagai pernyataan bahwa suami sanggup melaksanakan kewajiban terhadap istri dan keluarga. Yang pada akhirnya suami menyatakan konsekuensi dari pernyataan tersebut bahwa bilamana suami tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami maka ia sanggup menerima akibat sesuai dengan apa yang ia ucapkan dalam sighat taklik talak.

Lembaga taklik talak di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu, realita yang ada sampai sekarang pun menunjukkan hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik oleh suami⁶. Namun perjanjian taklik talak ini bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan. Hal ini tertera dalam Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa “ *Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali*”.

Menurut catatan yang ada, pelembagaan taklik talak dimulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa/1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas. Disamping itu taklik talak ini menjadi jaminan bagi suami bila kepergian itu dalam rangka tugas Negara. Taklik itu disebut dengan

⁶Aulia Muthiah, *Hukum Islam- Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 98.

Taklek Janji Dalem atau Taklek Janjiningratu. Artinya taklik talak dalam kaitan dengan tugas negara, yang aslinya berbunyi:

“ *mas penganten, pekenira tompo Taklek Janji Dalem, samongso pekanira nambang (ninggal) rabi pakenira.... lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyan ngelakoni hayahan ndalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pakanira sawija*”.⁷

Dalam pelaksanaannya dapat dipahami bahwa taklik ini tidak dibaca oleh penganten pria, tetapi diucapkan oleh penghulu naib dan cukup dengan dijawab: *Hinggih sendika* (iya saya bersedia). Pelembagaan taklik talak dan gono gini yang terjadi pada masa kerajaan Mataram merupakan pengembangan dari pemikiran dan pemahaman ulama terhadap hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan istri.

Masyarakat Jepara dalam menerapkan taklik talak memiliki anggapan bahwa taklik talak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan selepas akad *Ijab* dan *Qabul*, alasan mendasarnya adalah bahwa dikalangan masyarakat Jepara masih berkiblat kepada kebiasaan yang sudah berjalan sejak dahulu. Bahkan beberapa oknum menghubungkan pada sejarah dan mitos- mitos tertentu. Sehingga dianggap tabu dan asing jika dalam sebuah acara pernikahan tidak dilanjutkan dengan pembacaan taklik talak. Masyarakat Jepara memiliki prinsip bahwa Islam yang diutamakan bukan ajarannya, akan tetapi spirit dalam beragama dengan harapan tercipta kehidupan yang damai dan *guyup* satu dengan yang lainnya. Penerapan taklik talak sampai dengan tahun 2019 semakin kuat dan tidak terpengaruh dengan arus global, bahkan politik. Dengan semakin kuatnya penerapan ini maka semakin kuat pula prinsip masyarakat untuk terus menerapkan praktik taklik talak.

Peningkatan angka cerai gugat yang pesat menurut Nella Safitri yang di kutip oleh Isnawati Rais, setidaknya disebabkan oleh empat hal. Pertama, bertambah baiknya pemahaman perempuan terhadap haknya sebagai isteri, sehingga mereka tidak rela kalau diperlakukan tidak adil dan

⁷Khoiruddin Nasution, “ *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*”, Jurnal UNISIA 31, Nomor 70 (2008): 335

hak- hak mereka diabaikan. Kedua, kemandirian ekonomi, dimana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki power untuk menghidupi diri. Ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap agama(termasuk tentang ketentuan talak tiga,yang kadang diucapkan dengan mudahnya oleh suami, dan pemahaman tentang adanya pelanggaran taklik talak.⁸

Berdasarkan penelusuran data di Pengadilan Agama, cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak dari tahun 2016 sampai dengan 2019 sejumlah kisaran 8748 kasus. Dengan rincian pada tahun 2016 sejumlah 2110, tahun 2017 sejumlah 2301 kasus, tahun 2018 sejumlah 2347 kasus, dan pada pertengahan tahun 2019 sejumlah 1990 kasus.⁹ Meningkatnya kasus perceraian dari tahun ke tahun yang diprakarsai oleh pihak isteri menunjukkan bahwa perempuan sudah mulai sadar akan hak- haknya dalam perkawinan. Ketika haknya dilanggar,ia berusaha mencari solusi yang paling tepat, baik dari hal yang dianggap paling damai, hingga masuk dalam ranah pengadilan dalam membela haknya sebagai perempuan. Meskipun fenomena tersebut tidak bisa dijadikan landasan pasti untuk menjelaskan adanya kesadaran perempuan dalam perkawinan, tetapi hal tersebut secara potensial menjelaskan adanya kesadaran perempuan untuk melakukan pembelaan terhadap hak- haknya yang selama ini dianggap terbelenggu.

Alasan dijadikanya Kabupaten Jepara sebagai objek dan tempat penelitian didasarkan bahwa Kabupaten Jepara merupakan daerah yang angka pertengkaran dalam rumah tangga tertinggi nomor 4 di Jawa Tengah, kendati bukan yang tertinggi di Jawa Tengah akan tetapi angka perceraian disebabkan karena faktor ekonomi Kabupaten Jepara menduduki peringkat ke 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Grobogan. Dengan rincian sejumlah 887 kasus pertengkaran dalam rumah tangga selama tahun 2018 dan alasan faktor ekonomi sejumlah 1163 kasus selama tahun 2018. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Jepara karena penulis memahami betul karakteristik

⁸Isnawati Rais “*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab & Alternatif Solusi Mengatasinya*”, Jurnal Al’adalah, Vol XII, No 1, 192-193.

⁹<http://pa-jepara.go.id/>, diakses pada tanggal 25 september 2019,pukul 21.37 WIB.

masyarakat Kabupaten Jepara khususnya dalam masalah perkawinan.

Taklik talak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap isteri dari perlakuan sewenang-wenang suami, sehingga apabila suami melanggar taklik talak maka isteri mempunyai hak untuk rafa' (pengaduan) di Pengadilan Agama agar pernikahannya di *fasakh*, akan tetapi angka kekerasan terhadap perempuan dan tidak terpenuhinya hak sebagai isteri masih terjadi. Oleh karenanya diperlukan studi lebih lanjut tentang efektivitas dari pemberlakuan taklik dalam tujuannya mempersulit terjadinya perceraian, dan sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga serta hal yang melatarbelakangi terjadi pelanggaran janji taklik talak hingga timbulnya cerai gugat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul "**Pembacaan Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Kabupaten Jepara)**".

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis memetakan beberapa masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dalam penelitian ini, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

- a. Deskripsi demografi masyarakat Kabupaten Jepara.
- b. Deskripsi implementasi taklik talak pada masyarakat Kabupaten Jepara.
- c. Deskripsi analisis fungsi tujuan dan akibat dari implementasi sighat taklik talak pada masyarakat Kabupaten Jepara.
- d. Analisis peran taklik talak sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga.
- e. Analisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak pada masyarakat Kabupaten Jepara.

2. Pembatasan Masalah

Eksistensi taklik talak ternyata banyak melahirkan kontroversi, baik dari kalangan *fuqaha'*, para pengamat hukum Islam, maupun masyarakat luas. Kendati sudah jelas bahwa fungsi diberlakukannya taklik talak yakni untuk memberikan perlindungan kepada perempuan terhadap perilaku sewenang-wenang dari suaminya, tetapi jumlah

perceraian karena perilaku kesewenang-wenangan suami masih terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Jepara. Hal ini merupakan salah satu indikator yang menjelaskan kurang efektifnya jaminan hak perempuan dengan taklik talak. Kekerasan dan pembiaran terhadap perempuan masih sering terjadi di masyarakat. Permasalahan ini perlu dan relevan untuk dibahas agar implementasinya benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan benar-benar dapat memenuhi serta memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Sehingga dari hal tersebut penulis ingin memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Implementasi pemberlakuan taklik talak dalam perkawinan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Jepara.
- b. Analisis penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak yang berakibat kepada cerai gugat pada masyarakat Kabupaten Jepara.
- c. Analisis peran taklik talak sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga.
- d. Pandangan *Maqasid al-Syaria* terhadap taklik talak dalam perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan supaya lebih terarah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi sighat taklik talak pada perkawinan di Kabupaten Jepara?
2. Mengapa terjadi pelanggaran terhadap taklik talak di Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana peran taklik talak dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga?
4. Bagaimana perspektif *Maqasid al-Syaria* terhadap taklik talak dalam perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui implementasi sighat taklik talak pada perkawinan di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran terhadap taklik talak di Kabupaten Jepara.

3. Untuk mengetahui peran taklik talak dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga.
4. Untuk mengetahui pandangan *Maqasid al- Syariah* terhadap taklik talak dalam perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan tesis ini diharapkan dapat membawa manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu dan pengetahuan mengenai temuan implementasi pelaksanaan dan pemberlakuan taklik talak, faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap taklik talak yang berimbas kepada terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, serta mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek ikrar taklik talak di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu khususnya Hukum Keluarga Islam.
2. Aspek Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perumusan hukum perkawinan bagi masyarakat Kabupaten Jepara dan khususnya masyarakat Indonesia secara luas, serta dapat dijadikan bahan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan motivasi kesadaran masyarakat dalam menyikapi fenomena sosial maupun perubahan sosial dalam praktek hukum keluarga Islam, khusus dalam faktor penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami tesis ini, maka disini perlu disusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, masing- masing bab terdiri dalam beberapa sub-bab, yang sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan.

Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II kajian teori dan penelitian terdahulu
Kajian teori tentang taklik talak dalam perkawinan, pengertian, dasar hukum, macam-macam bentuk taklik, sejarah taklik talak, syarat sah taklik talak, tujuan taklik talak, hukum taklik talak menurut ulama madzhab, hukum taklik talak menurut perundang-undangan, dan bentuk rumah tangga bahagia dalam Islam. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap rumusan masalah penelitian, dan kerangka teoritis.
3. Bab III metode penelitian
Berisikan metode penelitian diantaranya jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data penelitian.
4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan
Berisikan gambaran kondisi umum masyarakat Jepara, implementasi pemberlakuan taklik talak dalam perkawinan di masyarakat Jepara, analisis terjadinya pelanggaran taklik talak pada masyarakat Jepara, dan analisis peran taklik talak sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga, serta pandangan *Maqasid al- Syariah* terhadap pemberlakuan taklik talak.
5. Bab V penutup
Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran, yang sekaligus merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.